



**PUTUSAN**

Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 22 Desember 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Nalu, 3 Juli 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 342/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama

*Halaman 1 dari 20 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

a. bahwa Tergugat bila marah sering mengucapkan kata talak dan cerai kepada Penggugat;

b. bahwa Tergugat bila marah sering berkata-kasar kepada Penggugat;

c. bahwa Tergugat sering bermain judi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

*Halaman 2 dari 20 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ihsan, S.H.I) tanggal 15 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa alasan Pemohon pada angka 4 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja Juli 2020, nanti pada 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa pada angka 5 huruf (a) benar kalau Termohon pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat tapi hanya lewat SMS, bukan dalam keadaan marah dan bertengkar dengan Penggugat;

*Halaman 3 dari 20 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada angka 5 huruf (b), Tergugat tidak bermaksud berkata kasar hanya memang Tergugat mempunyai suara yang besar, justru Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat;
5. Bahwa pada angka 5 huruf (c) memang benar kalau Tergugat dahulunya sering berjudi, tetapi sejak tiga bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak bermain judi lagi dan Penggugat mengetahui hal ini;
6. Bahwa pada angka 6 memang benar puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon Agustus 2021 dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat masih sering berkunjung untuk melihat anak, dan sudah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa poin 7 tidak benar, karena selama ini pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
8. Bahwa pada dasarnya Termohon masih mau mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menolak permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada hari yang sama sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya bahwa rumah tangganya mulai tidak rukun sejak Juli 2020 sampai sekarang;
2. Bahwa memang benar Tergugat bersuara besar, dan kalau sedang bertengkar Penggugat dan Tergugat sama-sama berkata kasar;
3. Bahwa memang benar, Tergugat masih kadang datang berkunjung tetapi hanya berkomunikasi dengan anaknya;
4. Bahwa tetap pada gugatan kalau keluarga sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tetap menghendaki adanya perceraian;

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar tetap mengabulkan gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Dan selanjutnya, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dili-dalil jawabannya dan menambahkan bahwa sebenarnya telah

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keluarga yang berusaha merukunkan yakni kakek Penggugat sendiri, namun sampai saat ini usaha merukunkan tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat Nomor xxxx tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P1)**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxx tanggal 4 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P2)**;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Baolan dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama masa perkawinannya;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor



- bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2020;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok, dan kalau sudah cekcok Tergugat marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hampir setiap hari;
- bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sering bilang talak, juga sering menyumpah dimana saksi mendengarnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan sampai sekarang dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- bahwa pada September, Tergugat sudah tidak pernah muncul lagi di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rutin menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, juga sudah tidak nafkah baik lahir batin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- bahwa keduanya menikah di Kecamatan Baolan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Sona Nopi;

*Halaman 6 dari 20 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama masa perkawinannya;
- bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi;
- bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat berjudi sehingga Penggugat sering memarahi Tergugat;
- bahwa hampir setiap hari keduanya cekcok karena saksi pernah bertetangga dengan keduanya;
- bahwa kalau sudah cekcok, kata-kata Tergugat sangat kasar yang tidak enak didengar orang lain;
- bahwa Tergugat sering menyumpahi Penggugat, dan sering mengeluarkan kata-kata talak;
- bahwa Tergugat memang orangnya seperti tidak terkontrol, sering menjelek-jelekkkan Penggugat juga di hadapan orang lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar tiga bulanan lebih dimana Tergugat yang keluar dari rumah;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rutin menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, adapun Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bawah selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

*Halaman 7 dari 20 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para

*Halaman 8 dari 20 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ihsan, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bila marah sering mengucapkan kata talak dan cerai kepada Penggugat, Tergugat bila marah sering berkata-kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi;. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri. Meskipun

*Halaman 9 dari 20 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui berklausula sebagian yang lainnya, dan membantah sebagian yang lainnya lagi. Adapun dalil gugatan yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat lewat SMS;
- bahwa keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa puncak perselisihan Agustus 2021 dimana Tergugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang telah diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun bukan sejak Juli 2020 karena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, melainkan nanti pada 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa memang benar kalau Tergugat dahulunya sering berjudi, tetapi sejak tiga bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak bermain judi lagi dan Penggugat mengetahui hal ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- bahwa justru Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi dan bantahan dari Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan

*Halaman 10 dari 20 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan keterangan dalam repliknya sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebageian pengakuan dan menolak sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pembuktian, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat menyatakan secara tegas dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi surat yang telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

*Halaman 11 dari 20 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat yang menerangkan wilayah tempat tinggal Penggugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang belum pernah terputus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I yang bernama **Saksi 1** yang mengaku sebagai tante Penggugat dan saksi II yang bernama **Saksi 2** yang mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut : *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami istri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tergugat dalam jawab-jinawabnya mengakui secara berkualifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai pada 2021. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa saksi I mengetahui awal mula munculnya perselisihan dan pertengkaran yakni sejak 2020, adapun saksi II Tergugat tidak mengetahuinya. Namun keterangan kedua saksi saling menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, yang dari persangkaan hakim, tiga bulan yang lalu yang dimaksud oleh kedua saksi dengan mengacu pada waktu kesaksiannya yakni November 2021 maka tiga bulan lalu yang dimaksudnya adalah Agustus 2021. Dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri berdasarkan dari apa yang

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengarnya, sehingga dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata. Adapun Tergugat meskipun membantah namun tidak pula dapat membuktikan dalil bantahannya, olehnya itu posita 3 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering berkata kasar, kemudian Tergugat membantah bahwa justru Penggugat yang sering berkata kasar. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa saksi I menjelaskan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan sumpah kepada Penggugat yang didengar sendiri oleh saksi I. Saksi II menguatkan keterangan saksi I. Dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri berdasarkan dari apa yang telah didengarnya, sehingga dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata. Adapun Tergugat meskipun membantah, tapi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu, posita 5 huruf (b) dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering bermain judi, kemudian Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa memang benar kalau Tergugat dahulunya sering berjudi, tetapi sejak tiga bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak bermain judi lagi dan Penggugat mengetahui hal ini. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa saksi I menjelaskan penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi yang dilihatnya sendiri. Saksi II menguatkan keterangan saksi I. Dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri berdasarkan dari apa yang telah didengarnya, sehingga dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata. Adapun Tergugat meskipun mengakui secara berkualifikasi, tapi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya. Oleh karena itu, posita 5 huruf (c) dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

*Halaman 14 dari 20 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban-jawaban Penggugat dan Tergugat, dan fakta-fakta di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 2020 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sering mengucapkan kata-kata kasar dan sudah pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 atau kurang lebih selama tiga bulan dimana Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah kediaman bersama pada bulan September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, suatu ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istiri menjadi tanpa ruh (hampa). Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dari suami maupun istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dinyatakan terbukti secara sah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh kepada Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Hakim Anggota II

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd  
Suwardi, SH.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor